



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur dan menetapkan besaran dan persentase penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 43);

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 (Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Penghasilan tetap adalah perolehan uang secara teratur atas pelaksanaan suatu jasa dan tidak dikaitkan dengan pencapaian peresetasi kerja tertentu.
13. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
14. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
18. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Forum Musyawarah Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa berupa musyawarah dusun, musyawarah/rapat

anggota lembaga kemasyarakatan, dan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.

20. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi, atas penggunaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menetapkan besaran dan persentase penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD serta insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan pimpinan dan anggota BPD serta insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Penghasilan pimpinan dan anggota BPD; dan
- c. Penghasilan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 4

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masing-masing bulan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa per bulan dihitung sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- (2) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa per bulan dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. Kepala pelaksana kewilayahan/kepala dusun paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 7

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Tunjangan jabatan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dibayarkan per bulan dari Januari sampai dengan Desember dan dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan sumber dana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran Penghasilan Tetap per bulan;
- (2) Besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa dihitung dari hasil perkalian prosentase tunjangan jabatan Kepala Desa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Sekretaris Desa per bulan;
- b. Kepala Urusan Keuangan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan per bulan;
- c. Kepala Urusan selain kepala urusan keuangan, dan Kepala Seksi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap kepala urusan dan kepala Seksi per bulan; dan
- d. Kepala Dusun paling sedikit sebesar 25% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Dusun per bulan.

Bagian Ketiga

Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 10

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dianggarkan dalam APB Desa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya penunjang kegiatan.
- (3) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium dan/atau kegiatan.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota BPD terdiri atas:

- a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tunjangan kinerja; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Pasal 12

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada BPD per bulan dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, merupakan tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD bersumber dari APB Desa.
- (2) Besaran tunjangan bagi Ketua BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- (3) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD lainnya ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua BPD paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari tunjangan Ketua BPD per bulan;
 - b. Sekretaris BPD paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tunjangan Ketua BPD per bulan; dan
 - c. Anggota BPD paling tinggi 70% (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan Ketua BPD per bulan.

Pasal 14

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tunjangan Ketua BPD per tahun;
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi 60% (enam puluh per seratus) dari tunjangan Ketua BPD per tahun;
 - d. Anggota BPD paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan Ketua BPD per tahun.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.

Pasal 15

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dianggarkan dalam APB Desa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya penunjang kegiatan.
- (3) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium dan/atau kegiatan.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENGHASILAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Jenis penghasilan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) berupa Insentif yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) yang berhak menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- (a) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
 - (b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - (c) Marbot;
 - (d) Ustad/Ustadzah;
 - (e) Imam Masjid;
 - (f) Linmas.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) menerima Insentif dalam kurun masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah/desa.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c), (d), (e) dan (f) menerima Insentif setelah Kepala Desa/Lurah memperbaharui dan mengevaluasi penetapannya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah/desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparat Sipil Negara dapat menerima penghasilan tetap apabila menghentikan penerimaan gajinya sebagai Aparat Sipil Negara atau mengajukan pensiun dari Aparat Sipil Negara.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.
- (4) Apabila jabatan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa terdapat kekosongan dikarenakan hal yang timbul atas dasar peraturan perundang-undangan, dan atau Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Aparatur Sipil Negara, dan atau Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Kepala Desa, maka hasil penghitungan penghasilan tetap dan tunjangan yang diatur pada jabatan tersebut dapat dialihkan untuk tambahan ADD bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- (5) Penghasilan tetap dan tunjangan yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), plafon dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dianggarkan pada APBDesa Perubahan atau APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD yang diangkat sebelum tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan penuh pada bulan yang berjalan.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan : di Sekayu
Pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di : Sekayu
Pada tanggal : 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 7